



Nomor : PK.03.01.03.01/3189/Dikbud/XII/2022

Memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
10. Surat usulan Perpanjangan Izin Operasional dari PKBM Al Irsyadiah Nomor: 03/PKBM Al-Irsyadiah/XI/2022.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM AL-IRSYADIAH
Nama Pimpinan	: Dila Nursyifa Lidinillah, S.Ip., S.Pd.
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Irsyad Al-Faathir Foundation
No SK Ijin Operasional	: 421.9/331/Setdis P dan K/VII/2018
NPSN	: P2964199
NIB	: -
Alamat Lembaga	: Jln. Koleberes No. 3 RT.01/17 Kel.Dayeuhluhur Kec. Warudoyong
Jenis Pendidikan	: Jasa
Rumpun Pendidikan	: 1. Paket A (setara SD) 4. Taman Bacaan Masyarakat 2. Paket B (setara SMP) 5. Life Skill 3. Paket C (setara SMA)
Akreditasi	: B

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 2 Desember 2022, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 12 Desember 2026

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 16 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**

MOHAMMAD HASAN ASARI, M.Pd.

Pembina TK.I

NIP. 19670618 199103 1 006